

**Syarat dan Aturan Akreditasi
Lembaga Validasi dan/atau Verifikasi
Gas Rumah Kaca
(LV/V GRK)**

Komite Akreditasi Nasional
National Accreditation Body of Indonesia
Gedung Manggala Wanabakti, Blok IV, Lt. 4
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270 – Indonesia
Tel. : 62 21 5747043, 5747044
Fax. : 62 21 57902948, 5747045
Email : sertifikasi@bsn.or.id
Website : <http://www.bsn.or.id>

Syarat dan Aturan Akreditasi

Lembaga Validasi dan/atau Verifikasi

Gas Rumah Kaca (LV/V GRK)

1. PENDAHULUAN

Gas rumah kaca (GRK) menjadi salah satu topik lingkungan yang sangat penting di dunia saat ini, karena dampaknya yang berpengaruh pada pemanasan global dan perubahan iklim sehingga menjadikannya salah satu issue permasalahan lingkungan di dunia internasional.

Kenaikan emisi gas rumah kaca meningkatkan suhu rata-rata bumi sehingga terjadi perubahan iklim secara dramatis dan para ahli ilmu pengetahuan memperkirakan akan terjadi tekanan-tekanan ekonomi, sosial, pembangunan dan lingkungan pada bumi ini. Para ahli perubahan iklim telah mengemukakan serangkaian solusi praktis untuk mengatasi perubahan iklim. Solusi termasuk standar teknis yang diterbitkan oleh tiga organisasi standardisasi internasional yaitu *International Organization for Standardization (ISO)*, *International Electrotechnical Commission (IEC)*, dan *International Telecommunication Union (ITU)*. Standar teknis tersebut merupakan salah satu cara untuk mengurangi perubahan iklim serta memberikan potensi untuk mengurangi pengaruhnya pada masa mendatang bersamaan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi baru.

Standar ISO yang terkait langsung dengan perubahan iklim yaitu standar :

- SNI ISO 14064-1: 2009 Gas rumah kaca – Bagian 1: Spesifikasi dengan panduan pada level organisasi untuk kuantifikasi dan pelaporan dari emisi dan perpindahan gas rumah kaca.
- SNI ISO 14064-2: 2009 Gas rumah kaca – Bagian 2: Spesifikasi dengan panduan pada level proyek untuk kuantifikasi, pengawasan dan pelaporan dan pengurangan emisi atau pertukaran gas rumah kaca.
- SNI ISO 16064-3:2009 Gas rumah kaca – Bagian 3: Spesifikasi dengan panduan untuk validasi dan verifikasi dari pernyataan gas rumah kaca

- SNI ISO 14065:2009 Gas rumah kaca - Persyaratan bagi lembaga validasi dan verifikasi gas rumah kaca untuk digunakan dalam akreditasi atau bentuk pengakuan lainnya.

Persyaratan SNI ISO 14064 menyediakan standar yang jelas dan konsisten untuk kuantifikasi, pemantauan, pelaporan dan validasi/verifikasi inventori atau proyek GRK. Persyaratan SNI ISO 14064-1 merinci prinsip dan persyaratan perancangan, pengembangan, pengelolaan dan pelaporan inventori GRK pada tingkat organisasi atau perusahaan.

Persyaratan SNI ISO 14064-2 berfokus pada proyek GRK atau kegiatan berbasis proyek yang khusus dirancang untuk mengurangi emisi atau meningkatkan penyerapan GRK.

Persyaratan SNI ISO 14064-3 mendeskripsikan proses penjaminan kepada target pengguna bahwa pernyataan GRK organisasi atau proyek sudah lengkap, akurat, konsisten, transparan dan tanpa adanya perbedaan materi. SNI ISO 14064-3 dapat digunakan oleh organisasi/pihak mandiri untuk melakukan validasi/verifikasi pernyataan GRK.

SNI ISO 14065 untuk menentukan persyaratan akreditasi organisasi yang memvalidasi dan/atau verifikasi pernyataan emisi gas rumah kaca.

LV/V GRK selain harus memenuhi Dokumen Pendukung Umum (DPUM) 01 tentang Syarat dan Aturan Akreditasi Lembaga Penilai Kesesuaian, LV/V GRK harus memenuhi dokumen ini. Dokumen ini menjelaskan syarat dan aturan dalam proses akreditasi Lembaga V/V.

2. PERSYARATAN UMUM

2.1 Dalam melaksanakan fungsinya sebagai Lembaga Validasi dan/atau Verifikasi Gas Rumah Kaca (LV/V GRK), LV/V GRK harus:

- Memenuhi SNI ISO 14065:2009, Gas rumah kaca - Persyaratan bagi lembaga validasi dan verifikasi gas rumah kaca untuk digunakan dalam akreditasi atau bentuk pengakuan lainnya.
- Menggunakan SNI ISO 16064-3:2009 Gas rumah kaca – Bagian 3: Spesifikasi dengan panduan untuk validasi dan verifikasi dari pernyataan gas rumah kaca

- Memenuhi ISO 14066:2011 *Greenhouse gases -- Competence requirements for greenhouse gas validation teams and verification teams.*
 - Memenuhi IAF MD 14065:2009, *IAF Mandatory Document for the Application of ISO 14065: 2007*
 - Memenuhi DPLS 15, Syarat dan Aturan Akreditasi Lembaga Validasi dan/atau Verifikasi Gas Rumah Kaca.
 - Mengikuti Pedoman KAN 12 : Penggunaan logo Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk digunakan oleh lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi dan laboratorium yang telah diakreditasi oleh KAN.
 - Memahami dan mematuhi regulasi teknis yang terkait dengan ruang lingkup akreditasinya.
- 2.2. Akreditasi LV/VGRK sebagai verifikator organisasi dan atau validator/verifikator proyek diberikan sesuai kompetensi yang dimiliki. Ruang lingkup akreditasi LV/V GRK tercantum dalam lampiran 1.

3. PERSYARATAN SKEMA VALIDASI/VERIFIKASI

LV/V GRK harus memiliki skema validasi/verifikasi sesuai dengan ruang lingkungannya. LV/V GRK harus mempertimbangkan masukan dari stakeholdernya dalam pengembangan skema sertifikasinya.

4. PERSYARATAN PERSONEL

4.1 LV/V GRK harus memiliki personel yang melaksanakan validasi/verifikasi yang mempunyai kompetensi cukup untuk mendukung ruang lingkup akreditasi yang dimohon.

4.2 Persyaratan personel sesuai dengan ISO 14066:2011 *Greenhouse gases -- Competence requirements for greenhouse gas validation teams and verification teams.*

5. PERMOHONAN AKREDITASI

LV/V GRK harus melengkapi permohonan akreditasi seperti yang disebut dalam DPUM 01 dan dokumen pendukung lain sebagai berikut :

- daftar pertanyaan (kuesioner) yang harus diisi oleh LV/V GRK
- dokumen skema validasi/verifikasi untuk setiap ruang lingkup yang dimohon
- daftar dukungan personel (validator/verifikator) sesuai ruang lingkup yang diajukan
- metodologi kuantifikasi yang dikuasai

6. PERSIAPAN ASESMEN

Sesuai dengan DPUM 01.

7. ASESMEN AWAL

Sesuai dengan DPUM 01.

8. PENYAKSIAN ASESMEN (WITNESS)

Pelaksanaan penyaksian validasi/verifikasi LV/V GRK harus mencakup seluruh proses kegiatan validasi/verifikasi yang dilakukan oleh LV/V GRK.

Witness dilakukan terhadap salah satu ruang lingkup untuk akreditasi awal, dengan memprioritaskan ruang lingkup yang beresiko tinggi (Bertanda + pada ruang lingkup di lampiran 1).

Witness pada tahun berikutnya harus dilakukan terhadap validator/verifikator yang berbeda dari yang diwitness sebelumnya.

9. KEPUTUSAN AKREDITASI

Sesuai dengan DPUM 01

10. Survailen dan Asesmen Ulang

Sesuai dengan DPUM 01

11. PERUBAHAN RUANG LINGKUP AKREDITASI


Sesuai dengan DPUM 01.

12. PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN RUANG LINGKUP AKREDITASI

Sesuai dengan DPUM 01

Jakarta, 19 Juli 2012

Sekretaris Jenderal KAN,



Drs. Suprpto, MPS

Lampiran 1

Ruang Lingkup Akreditasi LV/V GRK

Lingkup akreditasi GRK SNI ISO 14064-1 <i>Organization verification</i>	
Scope	Category covered by Technical Area
Power Generation and Electric Power Transactions	
General Manufacturing	<ul style="list-style-type: none"> • Manufacturing – Electric and Electronics equipment, industrial machinery + • Manufacturing – Food processing • Note : Civil engineering e.g. construction will cover under this sector
Oil and Gas Extraction, Production and Refining, and pipeline distribution, included Petrochemicals	
Mining and Mineral Production	<ul style="list-style-type: none"> • Production of cement clinker and production of lime or calcinations of dolomite or magnetite+
Pulp, Paper and Print	
Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU)	

Lingkup akreditasi GRK SNI ISO 14064-2 <i>Project Verification</i>	
Scopes	Technical Areas
Energy industries (renewable/non-renewable sources)	Thermal energy generation from fossil fuels and biomass including thermal electricity from solar
	Energy generation from renewable energy sources
Energy distribution	Electricity distribution
	Heat distribution
Energy demand	Energy demand
Manufacturing industries	Cement sector
	Aluminum
	Iron and steel
	Refinery
Chemical industry	Chemical process industries
Construction	Construction
Transport	Transport
Mining/mineral production	Mining and mineral processes, excluding oil and gas industry, coal mine methane recovery and use
	Oil and gas industry, coal mine methane recovery and use
Metal Production	Metal production
Fugitive emissions from fuels (solid, oil and gas)	Mining and mineral processes, excluding oil and gas industry, coal mine methane recovery and use

	Oil and gas industry, coal mine methane recovery and use
Fugitive emissions from production and consumption of halocarbons and sulphur hexafluoride	Chemical process industries
	GHG capture and destruction
Solvents use	Chemical process industries
Waste handling and disposal	Waste handling and disposal
	Animal waste management
Afforestation and reforestation	Forestry
Agriculture	Agriculture
	Animal waste management